

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELANGGAR LALU LINTAS MELALUI SARANA
ELEKTRONIK (ETLE) DI KOTA MAKASSAR**



OLEH :

**LA ODE ARMY KARIM
04020160810**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Peyeleasaan Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELANGGAR LALU LINTAS MELALUI SARANA
ELEKTRONIK (ETLE) DI KOTA MAKASSAR**



OLEH :

**LA ODE ARMY KARIM
04020160810**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Peyeleasaan Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

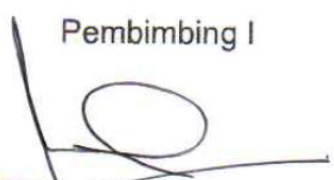
Nama Mahasiswa : La Ode Army Karim
NIM : 04020160810
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap
Pelanggar Lalu Lintas Melalui Sarana
Elektronik (ETLE) Di Kota Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

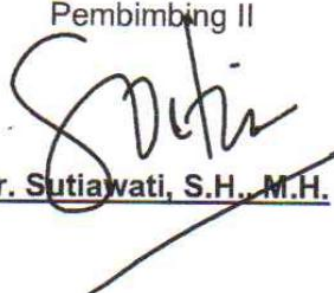
Makassar, 12 Oktober 2022

Disetujui oleh :

Pembimbing I

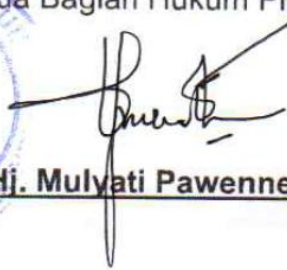

Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.Hum.

Pembimbing II


Dr. Sutiawati, S.H., M.H.

Menyetujui,

Ketua Bagian Hukum Pidana


Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H. M.H



PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia memberikan persetujuan untuk mengikuti Ujian Skripsi kepada :

Nama Mahasiswa : La Ode Army Karim
NIM : 04020160810
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap
Pelanggar Lalu Lintas Melalui Sarana
Elektronik (ETLE) Di Kota Makassar
Dasar Penetapan : SK. No. 0305/H.05/FH-UMI/VII/2022
Telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, 12 Oktober 2022

Menyetujui :



Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. H. La Ode Husen. S.H., M.H

PENGESAHAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS MELALUI SARANA ELEKTRONIK (ETLE) DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh :

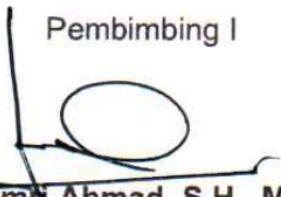
LA ODE ARMY KARIM
04020160810

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Rabu, 19 Oktober 2022
dan dinyatakan diterima

Makasssar, 19 Oktober 2022

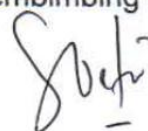
Panitia Ujian,

Pembimbing I



Dr. Kamal Ahmad, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Dr. Sutiawati, S.H., M.H.

Menyetujui,

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Nama Mahasiswa : La Ode Army Karim
NIM : 04020160810
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap
Pelanggar Lalu Lintas Melalui Sarana
Elektronik (ETLE) Di Kota Makassar
Dasar Penetapan : SK. No. 0305/H.05/FH-UMI/VII/2022

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh panitia ujian skripsi.

Makassar, 19 Oktober 2022

Disahkan oleh :

1. Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.Hum
2. Dr. Sutawati, S.H., M.H
3. Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H
4. Muhammad Arsy, S.H., M.Kn



Handwritten signatures of the four members of the examination committee, each followed by a dotted line for a name. A large blue checkmark is drawn over the signatures.

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : La Ode Army Karim

NIM 04020160810

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 19 Oktober 2022

Yang menyatakan,

La Ode Army Karim

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: La Ode Army Karim
NIM	04020160810
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian	: Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Melalui Sarana Elektronik (ETLE) Di Kota Makassar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 19 Oktober 2022

Yang Menyatakan,

La Ode Army Karim

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Melalui Sarana Elektronik (ETLE) Di Kota Makassar” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do’a kepada Allah SWT., kepada Kedua orang tua Penulis Ayahanda (Alm) La Ode Hamiruddin dan Ibunda Nurhayati M, orang tua angkat Penulis Rakhmat Al-Amin dan Wa Ode Sangia yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Kepada Wa Ode Husnia, Rasyda Helfiana yang telah sabar menemani Penulis serta kedua adik Penulis Wa Ode Irma Saiya (Cam 01), Wa Ode Nevy Tobi (Cam 02), dan Wa Ode Sri Handayani H.

Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.SI, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. La Ode Husen, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H. M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;
4. Bapak Dr. Kamri Ahmad SH.,M.Hum. dan Ibu Dr. Sutiawati, S.H.,M.H selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Bapak Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H dan Bapak Muhammad Arsy, S.H.,M.Kn. selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai pada Ujian Skripsi;
6. Segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
7. Keluarga besar penulis yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang tak hentinya memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis;

8. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah terlibat dan membantu sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik dan lancar;

Sehubung dengan hal itu, kiranya tidak ada kata yang pantas diucapkan kecuali ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan diiringi do'a semoga bantuan mereka menjadi amal sholeh dan mendapat ridho dari Allah SWT.

Makassar, 12 Oktober 2022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penegakan Hukum	10
B. Kejahatan dan Pelanggaran	18
1. Pengertian kejahatan	18
2. Unsur-Unsur Kejahatan	19
3. Pengertian Pelanggaran.....	20
4. Unsur-Unsur Pelanggaran.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas.....	22

1. Pengertian Lalu Lintas.....	22
2. Pelanggaran Lalu Lintas.....	23
3. Faktor-Faktor Pelanggaran Lalu Lintas.....	24
4. Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas.....	26
D. Pengertian <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE).....	32
E. Dasar Hukum Pelanggaran Lalu Lintas	33
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Tipe Peneltian	40
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Populasi Dan Sampel	40
D. Jenis Dan Sumber Data.....	41
E. Tehnik Pengumpulan Data	41
F. Analisis Bahan Hukum.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Peanggar Lalu Lintas Melalui Sarana Elektronik (ETLE) Di Kota Makassar	43
B. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Melalui Sarana Elektronik (ETLE) Di Kota Makassar...	48
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA.....	57
---------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu tindakan disebut perbuatan hukum apabila mempunyai akibat hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau diakui oleh negara. Negara Indonesia merupakan negara hukum, dimana hukum tersebut mengikat seluruh warga negara yang otoritasnya dilaksanakan oleh suatu lembaga yang berwenang. Dalam melakukan aktivitas, masyarakat seringkali dijumpai memiliki permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran, salah satunya ialah pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas sudah seperti menjadi budaya yang melekat dimasyarakat, dikarenakan permasalahan ini sudah tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hukum positif Indonesia, aturan mengenai lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Lalu lintas adalah gerak kendaran dan orang di ruang lalu lintas jalan¹, yang dimana ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau

¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung². Hukum lalu lintas tidak hanya mengatur mengenai gerak perpindahan kendaraan namun juga mengatur menyangkut arah lalu lintas, pengguna jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus pada persimpangan.

Tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan di atas adalah untuk menciptakan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, lancar, tertib dan teratur. Selain itu, juga dimaksudkan sebagai kontrol dalam perkembangan transportasi yang sangat cepat dan memiliki mobilitas tinggi di segala bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Fungsi teknis lalu lintas merupakan salah satu fungsi teknis kepolisian yang menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan fungsi lalu lintas, identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta pengkajian masalah lalu lintas³.

Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja. Pelanggaran yang mayoritas dilakukan oleh masyarakat seperti menerobos rambu lalu lintas, tidak menggunakan helm, tidak membawa surat-surat kelengkapan berkendara seperti STNK dan SIM, serta pelanggaran lainnya. Tak jarang pengguna lalu lintas

² Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³ H.S Djajoesman. 1976. *Polisi dan Lalu Lintas*. Jakarta : Dinas Hukum Polri, hlm. 14.

menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan angka kecelakaan lalu lintas semakin meningkat.

Sejalan dengan uraian diatas, dalam Islam telah dijelaskan dalam Al-qur'an mengenai sesuatu yang terjadi tiada lain karena perilaku manusia itu sendiri, hal ini termuat dalam surah Asy-Syura Ayat 30 sebagai berikut:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِأَيْدِيكُمْ وَعَنْتُمْ عَنْ
صَاحِبِهَا وَمِنْ حَمَلِكُمْ لَكُمْ وَتِلْكَ
أَنْصَابُكُمْ

Terjemahan :

Dan musibah apa pun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu).

Salah satu langkah dalam penertiban pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Satuan Lalu Lintas adalah penerapan tilang bagi pengguna jalan yang melanggar ketertiban lalu lintas. Tilang merupakan singkatan dari Bukti Pelanggaran. Dasar hukum mengenai tilang diatur dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol : SKEP/443/IV/1998 mengenai Buku Petunjuk Teknis Tentang Penggunaan Blanko Tilang.

Perkembangan sistem tilang harus semakin dinamis untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pelanggaran lalu lintas yang

semakin berkembang. Salah satu masalah tersebut adalah minimnya kesadaran tertib lalu lintas yang menjadi faktor harus ditegakkannya hukum acara pidana demi tertib lalu lintas. Hukum acara pidana yang dipakai dalam menertibkan lalu lintas adalah hukum acara cepat, yaitu hanya menggunakan satu orang hakim sidang dan memakai satu alat bukti. Bukti pelanggaran tunggal ini biasanya kita ketahui dengan nama tilang yang berarti denda yang dikenakan oleh petugas kepolisian kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan⁴

Untuk itu diperlukan strategi dan langkah-langkah baru untuk perbaikan sistem administrasi, prosedur dan mekanisme penindakan pelanggaran dalam lalu lintas yang lebih efektif. Dimana strategi dan langkah-langkah tersebut berfungsi untuk menciptakan suatu keadaan dan kondisi dalam hal kelancaran dan ketertiban lalu lintas. Dengan adanya penekanan dalam aspek hukum berupa sanksi hukum, maka diharapkan pengguna jalan lebih mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas.

Pada tahun 2021, Kapolri menerapkan sistem tilang elektronik atau yang biasa disebut ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*). Berdasarkan pernyataan Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono bahwa Polisi Republik Indonesia telah membentuk Satgas ETLE Nasional.

⁴ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Satgas tersebut akan menyiapkan fasilitas dalam penerapan tilang elektronik secara nasional di jalan raya.

Electronic Traffic Law Enforcement adalah implementasi teknologi informasi untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan, dan ketertiban dalam berlalu lintas. Saat ini ETLE telah diberlakukan di beberapa wilayah Indonesia seperti : DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Makassar. ETLE mempunyai perbedaan dengan sistem E-Tilang. Pada sistem E-Tilang hanya menggunakan aplikasi di Android. Dalam tilang konvensional polisi menggunakan surat tilang, sementara itu dalam E-Tilang pelanggaran yang didakwakan dimasukkan ke dalam aplikasi. Sedangkan E-TLE adalah sistem yang proses penilangannya bukan lagi dilakukan petugas dilapangan, melainkan menggunakan CCTV. Di lokasi E-TLE kamera pengintai siap 24 jam untuk merekam segala jenis pelanggaran di jalan raya⁵.

Dasar hukum mengenai tilang elektronik dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam

⁵ Siti Faridah. S.H Heylaw Edu. 18 Maret 2021. *Pemberlakuan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Pengganti Tilang Konvensional di Indoensia*. diakses di <https://heylawedu.id/blog/pemberlakuan-electronic-traffic-law-enforcement-etle-pengganti-tilang-konvensional-di-indonesia>, pada 1 agustus 2022.

Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa untuk mendukung aktivitas penindakan pelanggaran di bidang kemudian Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. yang akan terjadi penggunaan alat-alat elektronik ini bisa digunakan menjadi alat bukti di pengadilan.⁶

Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan menjadi salah satu dari 12 Polda yang mulai menerapkan tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*. Untuk wilayah Kota Makassar, ada 16 titik ruas jalan yang dipasang kamera ETLE untuk memantau pelanggaran lalu lintas dari pengguna jalan. Kapolda mengatakan, Ditlantas mulai menerapkan proses tilang elektronik yang dipusatkan pada 16 titik ruas jalan di Kota Makassar. Sejumlah kamera yang sudah terpasang yakni di persimpangan bandara perbatasan Maros-Makassar, lampu merah Jalan Urip Sumoharjo-Pettarani. Kemudian lampu merah Tello dan Veteran, perempatan jalan Boulevard, Hertasning, ruas jalan ujung Pettarani menuju Alauddin. Lalu Perempatan lampu merah Jalan Gunung Bawakaraeng-Latimojong, lampu merah Karebosi, Jalan Haji Bau dan Jalan Penghibur. Karena keterbatasan kamera, sehingga proses penilangan hanya mampu menjangkau pelanggar lalu lintas yang tidak memakai *safety belt* dan menggunakan ponsel saat berkendara. Kedepan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota

⁶ Pasal 272 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Makassar untuk memenuhi 10 komponen yang berlaku dalam penerapan tilang berbasis elektronik⁷.

Tahap sosialisasi ETLE di Makassar telah dilakukan sejak diberlakukan tilang elektronik pada Selasa 23 Maret 2021 dengan jumlah pelanggaran lalu lintas sebanyak 395.278 terhitung dari bulan Maret sampai dengan bulan Desember, Jenis pelanggaran yang dapat terekam kamera ETLE di Makassar antara lain sabuk pengaman dan pelanggaran menggunakan handphone saat mengemudi. Bagi pelanggar, surat tilang elektronik akan dikirim lengkap dengan keterangan jenis pelanggaran yang telah dilakukan, serta pasal yang disangkakan.

Dalam pelaksanaanya, ETLE menerapkan denda maksimum bagi para pelanggar lalu lintas yang diatur dalam Pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan bahwa :

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).⁸

⁷ Yeol Yusvin, !NewsSulsel.id, 23 Maret 2021, *Polda Sulsel Berlakukan Tilang Elektronik, Ada 16 Ruas Jalan Dipasang Kamera Etle*, diakses di <https://sulsel.inews.id/berita/polda-sulsel-berlakukan-tilang-elektronik-ada-16-ruas-jalan-dipasang-kamera-etle> , pada 1 agustus 2022

⁸ Pasal 287 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dengan adanya pemberlakuan ETLE ini maka keterbatasan jumlah petugas dalam hal ini anggota Satuan Polisi Lalu Lintas dalam rangka pengawasan, terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dapat dibantu oleh peran teknologi untuk menindak beberapa jenis pelanggaran lalu lintas. Sejalan dengan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dengan judul skripsi **“Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Melalui sarana Elektronik (ETLE) Di Kota Makassar”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas melalui sarana (ETLE) di Kota Makassar?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas melalui sarana elektronik (ETLE) di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas melalui sarana elektronik (ETLE) di Kota Makassar.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas melalui sarana elektronik (ETLE) di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pustaka pada bidang ilmu hukum pada khususnya dan memberi referensi terhadap penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktik

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi untuk melengkapi referensi yang belum ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat di ambilnya tindakan hukuman⁹.

Ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana diharapkan dan *dirumuskan oleh hukum pidana materiil (substantive law of crimes)*, yang tidak mungkin diwujudkan karena keterbatasan gerak penegak hukum, disebabkan adanya pembatasan secara ketat oleh hukum acara pidana yang mencakup aturan atau tata cara penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan sampai pada pembatasan oleh hukum pidana materiil itu sendiri, *misalnya delik aduan (klacht delicten) yang baru dapat diproses apabila* ada

⁹ Prof. Chainur Arrasjid, SH. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm.21

pengaduan, apabila tidak ada pengaduan maka penegakan hukum tidak akan berjalan.

S.C.T. Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, menyebutkan bahwa ilmu hukum mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Peraturan mengenai tingkah lalu manusia dalam kehidupan masyarakat:
- 2) Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;
- 3) Sanksi yang dikandung dalam peraturan-peraturan tersebut adalah tegas bagi siapa saja yang melanggarnya¹⁰.

Hukum memiliki fungsi sebagai alat perlindungan bagi kepentingan manusia, apabila terjadi pelanggaran maka hukum itu harus ditegakkan. Penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat, baik untuk mencegah atau memberantas pelanggaran, maupun untuk mengambil tindakan setelah pelanggaran, di sisi lain bersifat preventif dan represif.

Penegakan hukum adalah perbuatan yang mengatur hubungan nilai-nilai yang dirumuskan dalam hukum-hukum yang

¹⁰ Kamri Ahmad dan Andi Khaedir K. Petta Lolo. 2022. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 8.

kokoh dan dinyatakan dalam sikap perbuatan yang merupakan tahap akhir dalam pengembangan nilai untuk menciptakan, memelihara dan memelihara kehidupan sosial yang damai. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki standar tersendiri untuk mencapai tujuan hidup, namun standar tersebut seringkali bertentangan antara individu yang satu dengan individu lainnya. Penegakan hukum bukanlah tugas penerapan hukum pada peristiwa tertentu, melainkan aktivitas manusia dengan segala karakteristiknya yang bertujuan untuk memenuhi harapan yang diinginkan oleh hukum¹¹.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan¹². Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat dapat menjadi sebuah kenyataan, penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal¹³. Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pengguna dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum¹⁴.

¹¹ M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 110.

¹² Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru. hlm.15

¹³ Shant Delyana, 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 32.

¹⁴ Shahrul Machmud, 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha ilmu, hlm. 132

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹⁵.

Pengertian penegakan hukum juga dapat dilihat dari objeknya, yaitu dari segi hukum. Dalam hal ini makna juga mencakup makna luas dan makna terbatas. Secara umum penerapan hukum juga mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam aturan resmi yang sehat dan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Namun penerapan hukum dalam arti sempit hanya dapat melibatkan penerapan peraturan formal dan tertulis¹⁶.

Fungsi dari penegakan hukum sendiri yaitu untuk mengaktualisasi aturan-aturan hukum agar sesuai dengan ita-cita hukum itu sendiri, yakni dengan mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia agar sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh undangundang atau hukum, sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia¹⁷.

¹⁵ Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali. hlm. 24.

¹⁶ Laurensius Arliman S. 2015. *Penegekan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta : Deepublish, hlm. 12-13.

¹⁷ Siswanto Sunaryo. 2004. *Penegakkan Hukum Psikotropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, hlm. 70-71.

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk mencapai atau menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat, baik untuk mencegah atau memberantas pelanggaran, maupun untuk mengambil tindakan setelah pelanggaran, di sisi lain bersifat preventif dan represif. Selama ini norma yang mengatur tentang penerapan hukum dan perlindungan hukum dalam proses peradilan pidana diatur dalam UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 (terkait dengan peradilan) dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 (terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP))¹⁸.

Selain peran dari penegak hukum, peran dari masyarakat juga penting dalam rangka penegakan hukum yang diwujudkan dalam bentuk ketaatan. Adapun menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dan penegak hukum dalam proses penegakan hukum adalah :

1. Faktor Undang-Undang yang dalam arti materil berarti peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Hukum yang akan memberikan pengaruh positif pada masyarakat harus memenuhi beberapa asas peraturan perundang-undangan, antara lain tidak berlaku surut; undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih

¹⁸ M. Agus Santoso. 2008. *Perkembangan Konstitusi di Indonesia*, Yustisia Vol. 2, No. 3, Desember 2008, hlm.120

tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum; undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektifitas pada elemen pertama adalah :

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis;
 - b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan;
 - c. secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi; dan
 - d. penerbita peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.
2. Faktor penegak hukum, yakni mencakup pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terjun dalam bidang penegakan hukum. Ada beberapa hambatan yang biasanya ditemui oleh penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum yaitu kurangnya kemampuan adaptasi, kurang aspiratif, kurang berfikir futuristik, materialistis dan kurang inovatif. Hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri

bersikap terbuka, fleksibel, peka, berilmu, sistematis, percaya diri, optimis, penuh perhitungan, tidak gagap teknologi serta menghormati diri sendiri dan orang lain. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada;
 - b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberi kebijaksanaan;
 - c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat; dan
 - d. Sampai sejauhmana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang dibetikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnyanya.
- 3.** Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum antara lain mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain.
 - 4.** Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penerimaan masyarakat terhadap hukum diyakini sebagai kunci kedamaian. Biasanya masyarakat Indonesia mengartikan hukum dan bahkan

mengidentifikasikannya dengan penegak hukum. kompetensi hukum itu tidak mungkin ada. Apabila masyarakat :

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, bahwa hak-hak mereka telah dilanggar atau diganggu;
 - b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingannya;
 - c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik;
 - d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingan;
 - e. Mempunyai pengalaman-pengalaman yang kurang baik dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

B. Kejahatan dan Pelanggaran

1. Pengertian Kejahatan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan antara tindak pidana kejahatan dengan tindak pidana pelanggaran. Kejahatan diatur dalam BUKU II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488.

Secara etimologis kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat sebagaimana bila orang membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan Negara dan terhadap perbuatan itu Negara bereaksi dengan hukumnya sebagai pamungkas.¹⁹

Secara yuridis formal kejahatan merupakan bentuk perilaku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat dan melanggar undang-undangan (KUHP). Namun dalam KUHP sendiri tidak ditentukan pengertian dari kejahatan, tetapi dapat dirumuskan bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi unsur-unsur ketentuan dalam KUHP.

Secara kriminologis kejahatan adalah semua bentuk perbuatan manusia dalam bidang politik, ekonomi dan sosial yang merugikan dan mengakibatkan jatuhnya korban baik

¹⁹ Topo Santoso. 2001. *Kriminologi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 14

individual maupun korban kelompok atau golongan-golongan masyarakat.

2. Unsur-Unsur Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang mengandung suatu “*onrecht*” sehingga orang memandang perilaku tersebut memandang pantas dihukum meskipun tidak dicantumkan dalam undang-undang sebagai perbuatan terlarang oleh pembuat undang-undang.

Sesuatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan apabila memenuhi unsur-unsur pokok yang saling berkaitan dan harus terpenuhi. Unsur-unsur tersebut adalah :

- 1) Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian;
- 2) Kerugian tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Misalnya seseorang dilarang mencuri, larangan tersebut menimbulkan kerugian dan telah diatur dalam Pasal 362 KUHP;
- 3) Harus ada perbuatan;
- 4) Harus ada maksud jahat;
- 5) Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat;
- 6) Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur didalam KUHP dengan perbuatan;
- 7) Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

3. Pengertian Pelanggaran

Pengertian pelanggaran dalam kamus hukum adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan daripada kejahatan. Tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan artinya bahwa tindak pidana itu dilakukan dengan tidak sengaja, melainkan terjadi karena pelakunya alpa, kurang memperhatikan keadaan atau khilaf. Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah: “overtredingen” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum²⁰.

Orang pada umumnya baru mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum yaitu setelah tindakan tersebut dinyatakan dilarang dalam undang-undang²¹.

Pelanggaran (Buku III KUHP) merupakan perbuatan yang dianggap salah satu delik justru karena adanya larangan dalam undang-undang, karena itu juga disebut delik undang-undang²². Delik undang-undang ialah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, hlm.33

²¹ Lamintang, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 210.

²² Dr. Kamri Ahmad,S.H., M.H dan Andi Khaedir K. Petta Lolo, S.H. 2022. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 122.

pidana, terlepas dari apakah perbuatan tersebut bertentangan atau tidak dengan kesadaran hukum dari rakyat. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia melakukan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Segala bentuk kejahatan dimuat dalam buku II KUHP sedangkan pelanggaran dimuat dalam buku III KUHP yang dibedakan secara prinsip yaitu:

- a) Kejahatan sanksi hukumannya lebih berat dari pelanggaran, yaitu berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama.
- b) Percobaan melakukan kejahatan dihukum, sedangkan pada pelanggaran percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum.
- c) Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran.

4. Unsur-Unsur Pelanggaran

Pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang²³. Pelanggaran tidak pernah diancam pidana penjara.

Adapun unsur-unsur pelanggaran yaitu sebagai berikut :

- 1) Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan

²³ Andi Hamzah. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, hlm. 106.

2) Menimbulkan akibat hukum.

C. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas mempunyai arti yang luas apabila ditinjau lebih mendalam. Pada kenyataannya lalu lintas tidak hanya berada di darat tetapi juga di udara dan di laut. Namun demikian lalu lintas yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi pada lalu lintas di darat.

Lalu lintas menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain²⁴. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan²⁵.

Selanjutnya, pengertian lalu lintas juga dikemukakan oleh Djunaidi Maskat, menurutnya lalu lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan raya²⁶.

²⁴ Poerwadarminta. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 556.

²⁵ Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2009 (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009)

²⁶ Djunaidi Maskat. H. 1998. *Pengetahuan Praktis Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Bandung : Sibaya, hlm.3

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam pengertian lalu lintas terdapat tiga faktor yang saling terikat satu sama lainnya yaitu manusia, alat penggerak dan sarana lalu lintas.

2. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas²⁷.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau Tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas²⁸. Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “overtredingen” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum²⁹.

Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu :

a) Berperilaku tertib dan/atau

²⁷ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009. *Fungsi Teknis Lalu Lintas*. Semarang : Kompetensi Utama, hlm. 6.

²⁸ Ramdlon Naning. 1983. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*. Surabaya : Bina Ilmu, hlm. 57

²⁹ Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung : Refika Aditama, hlm.33.

- b) Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

3. Faktor-faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Rinto Raharjo (2014:61) berikut ini beberapa penyebab rendahnya kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas yaitu :

- a) **Minimnya Pengetahuan Mengenai Peraturan Lalu Lintas**

Tidak semua pengemudi kendaraan paham dan mengetahui peraturan lalu lintas. Arti rambu-rambu lalu lintas belum sepenuhnya dipahami oleh pengemudi jalan raya. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran untuk mencari tahu arti dari marka dan rambu-rambu lalu lintas ditambah pada saat ujian memperoleh SIM, mereka lebih senang mendapatkan SIM dengan mengikuti seluruh prosedur. Tak pelak, banyak pengemudi meski mempunyai SIM namun masih sering melakukan pelanggaran di jalan raya.

- b) **Hanya Patuh Ketika Ada Petugas**

Ini juga menjadi kebiasaan banyak orang Indonesia. Kita ambil contoh, seorang pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas ketika ada polisi yang sedang mengatur arus lalu lintas disimpang jalan atau ada polisi yang sedang jaga di pos dekat

simpang tersebut, Namun bila tidak ada polisi, dia bisa langsung tancap gas.

c) Memutar Balikan Ungkapan

Sering kita mendengar, “ Peraturan dibuat untuk dilanggar “. Ini sangat menyesatkan. Akan tetapi entah bagaimana ungkapan ini sangat melekat di benak orang Indonesia. Sehingga sebagian kita masih banyak yang sangat ingin menerapkannya. Maka jangan heran jika banyak pengendara kendaraan di jalan raya melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Padahal pelanggaran tersebut sejatinya berbahaya bagi diri mereka sendiri maupun bagi pengendara lainya.

d) Tidak Memikirkan Keselamatan Diri Maupun Orang Lain

Pemerintah telah mewajibkan beberapa standar keselamatan pengemudi saat mengemudikan kendaraannya seperti wajib memasang safety belt untuk pengemudi saat mengemudikan kendaraan roda empat dan wajib memakai helm SNI, kaca sepijon tetap terpasang dan menyalakan lampu pada siang hari bagi kendaraan roda dua. Akan tetapi kenapa masih banyak pengemudi malas untuk menerapkannya. Alasannya sangat sederhana. Banyak pengendara di jalan raya yang ternyata tidak terlalu memikirkan keselamatan diri sendiri maupun orang lain.

e) Bisa Damai Ketika Tilang

Ini hal yang paling sering terjadi. Ketika pengemudi-pengemudi melanggar peraturan atau tidak lengkapnya kelengkapan berkendara saat dirazia, hal yang pertama diajukan pengemudi tersebut adalah damai di jalan, pasti nanti bisa coba damai lagi sebelum pengadilan demi mendapatkan kembali surat-surat yang ditahan oleh pihak kepolisian dengan segera.

4. Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Berikut ini akan dijelaskan beberapa macam pelanggaran lalu lintas yang meliputi sebagai berikut :

- 1) Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi dan membahayakan pengguna jalan lain;
- 2) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi lambu lalu lintas, marka dan lain-lain (Pasal 275 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- 3) Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal (Pasal 276 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- 4) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain (Pasal 278 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

- 5) Mengemudi kendaraan bermotor yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (Pasal 279 Undang-Undang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- 6) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasang tanda nomor ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- 7) Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi (Pasal 281 Undang-Undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- 8) Pengguna jalan tidak patuh perintah yang diberikan petugas POLRI (Pasal 282 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- 9) Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan (Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- 10) Mengemudi kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- 11) Mengendarai kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion,

- klakson, dll (Pasal 285 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- 12) Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan (Pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- 13) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan, tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi, dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda uji berkala (Pasal 288 Undang-Undang lalu lintas dan Angkutan Jalan);
- 14) Mengemudikan kendaraan bermotor penumpang yang ada di samping tidak mengenakan sabuk pengaman (Pasal 289 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- 15) Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak mengenakan sabuk keselamatan dan menggunakan helm (Pasal 290 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- 16) Mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (Pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- 17) Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping mengangkut lebih dari satu orang (Pasal 292 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

- 18) Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dan malam hari pada kondisi tertentu (Pasal 293 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- 19) Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan belok atau balik arah tanpa memberi isyarat dengan tangan atau tangan (Pasal 294 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- 20) Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan pindah jalur atau bergerak ke samping tanpa memberi isyarat (Pasal 295 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- 21) Mengemudikan kendaraan bermotor di perlintasan kereta api pada saat alarm sudah berbunyi dan palang pintu sudah ditutup (Pasal 296 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- 22) Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan (Pasal 297 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- 23) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti parkir atau darurat (Pasal 298 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- 24) Mengendarai kendaraan tidak bermotor berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, atau menarik benda (Pasal 299 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

- 25) Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan lajur kiri, tidak menghentikan kendaraan saat menaikkan penumpang, tidak menutup kendaraan selama perjalanan (Pasal 300 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- 26) Mengendarai kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan kelas jalan (Pasal 301 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- 27) Mengendarai kendaraan bermotor umum berhenti selain di tempat yang ditentukan, mengerem mendadak, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian (Pasal 302 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- 28) Mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang (Pasal 303 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- 29) Mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan dan menurunkan penumpang lain di sepanjang jalan (Pasal 304 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- 30) Mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak dipenuhi ketentuan (Pasal 305 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- 31) Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi tata cara muatan, daya angkut dan

- dimensi kendaraan (Pasal 306 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- 32) Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dimuati surat muatan dokumen perjalanan (Pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- 33) Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin, angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang khusus dan alat berat, dan menyimpang dari izin (Pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- 34) Tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk mengganti rugi penumpang, barang, pihak ketiga (Pasal 309 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
- 35) Tidak mengasuransikan awak kendaraan dan penumpang (Pasal 313 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).

Pelanggaran yang telah diuraikan diatas merupakan pelanggaran yang pembuktiannya mudah dan sulit untuk dipungkiri oleh pelanggar sehingga dapat diselesaikan oleh peradilan yang sederhana dan cepat.

D. Pengertian *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE adalah implementasi teknologi untuk mencatat pelanggaran - pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Tilang elektronik atau ETLE memberikan jaminan penerapan hukum yang sama bagi semua pihak yang berpartisipasi dalam lalu lintas.

ETLE Mobile memakai kamera pengawas yang menempel di seragam petugas atau mobil dan motor polisi. Nantinya, ETLE akan di tempatkan pada kendaraan-kendaraan patroli yang rawan pelanggaran lalu lintas. Berikut adalah tahapan cara kerja ETLE :

- 1) ETLE ditempatkan pada kendaraan-kendaraan patroli.
- 2) Perangkat secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas.
- 3) Perangkat mengirimkan barang bukti pelanggaran.
- 4) Petugas mengidentifikasi Data Kendaraan menggunakan Electronic Registration & Identifikasi (ERI).
- 5) Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik yang melanggar.
- 6) Pemilik kendaraan melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum.

- 7) Petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via BRIVA³⁰.

E. Dasar Hukum Pelanggaran Lalu Lintas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa, pengadilan Bersama dengan kepolisian dan kejaksaan merupakan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan perkara pengaturan lalu lintas. Penegakan hukum Lalu Lintas merupakan salah satu kegiatan yang memiliki fungsi dan peran agar perundang-undangan serta peraturan-peraturan lainnya dapat ditaati oleh setiap pengguna jalan, yang kemudian dikelompokkan dalam upaya preventif dan represif.

Bentuk penegakan hukum dalam bidang penindakan represif yaitu penindakan pelanggaran lalu lintas. Penindakan terhadap pelanggar lalu lintas dapat dilakukan secara edukatif yaitu dengan memberi teguran dan peringatan dengan cara simpatik kepada pelanggar lalu lintas. Kemudian untuk bentuk penegakan secara yuridis dilakukan dengan menggunakan tilang dan atau

³⁰ Virdita Ratriani. 14 Juni 2022. LifeStile Kontan.co.id. *Apa Itu ETLE dan Bagaimana Cara Kerja ETLE?*. diaksesdi <https://lifestyle.kontan.co.id/news/apa-itu-etle-dan-bagaimana-cara-kerja-etle#:~:text=Electronic%20Traffic%20Law%20Enforcement%20atau,pelanggaran%2Dpelanggaran%20dalam%20berlalu%20lintas>. Pada tanggal 2 Agustus 2022.

menggunakan berita acara singkat / tindak pidana ringan atau dengan berita secara biasa.

Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan ruang gerak bagi penyidik Polri dan PPNS untuk melakukan kegiatan penindakan pelanggaran dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan menggunakan peralatan elektronik, yang dimana peralatan elektronik tersebut adalah alat perekam kejadian yang dapat menyimpan informasi dan dapat pula digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Penindakan pelanggaran dengan bukti rekaman elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012. Hal tersebut sejalan dengan situasi dan perkembangan digital pada saat ini, sehingga dapat membantu keterbatasan jumlah petugas polisi lalu lintas dilapangan dalam rangka pengawasan lalu lintas dan terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban serta kelancaran dalam berlalu lintas. Oleh karena itu peran dan dukungan teknologi semestinya dapat lebih dioptimalkan, salah satunya dalam penegakan hukum lalu lintas dengan elektronik.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas di jalan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas, ketentuan-ketentuan hukum itu adalah sebagai berikut:

Pasal 279

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagai mana dimaksud dalam pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 280

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Pasal 281

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan 30 atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan

gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana atau denda kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 284

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 285

(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas, dimensi badan kendaraan, lampu gandengan ,lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, dalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 291

(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Bermotor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 32 (satu) bulan atau

denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus limah puluh ribu rupiah).

Pasal 293

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 294

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 297

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga jutarupiah).

Pasal 302

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, menyetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau 33 melewati jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)³¹

³¹Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2009 (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009), hal. 237.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris yang dimana penelitian empiris adalah penelitian hukum dengan metode penelitian yang bersumber dari observasi dan wawancara di lapangan sebagai data utama pada objek penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian untuk penyusunan skripsi ini ialah Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan. Guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan isu penelitian pada penyusunan skripsi ini.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah aparat Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan dan pelaku pelanggaran lalu lintas. Pengambilan sampel untuk penelitian ini dilakukan kepada warga di kota Makassar. Penentuan sampel dipilih berdasarkan keseluruhan objek penelitian yang dianggap mewakili atau memberikan gambaran yang benar terhadap populasi. Sampel terdiri dari 2 (dua) orang aparat Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan dan 10 (sepuluh) orang pelaku pelanggaran lalu lintas.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan data yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer diperoleh dari hasil survey dilapangan, berupa hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap narasumber dilapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari hasil pengumpulan data-data kepustakaan seperti literatur bacaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, jurnal, internet yang terkait dengan penelitian ini demi menunjang analisis data primer.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti terhadap pihak Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan.

2. Kuesioner

Kuesioner yaitu pengambilan data secara langsung dengan melakukan pengisian survei penelitian oleh responden.

Pengisian Kuesioner dilakukan oleh 10 (sepuluh) orang pelaku pelanggaran lalu lintas.

3. Kepustakaan

Teknik pengumpulan data melalui kepustakaan dilakukan dengan riset berdasarkan karya-karya tulis baik itu hasil penelitian yang sudah maupun yang belum dipublikasikan.

F. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara meringkas, dan menafsirkan bahan-bahan hukum yang terkumpul. Bahan-bahan yang terkumpul akan dianalisa dengan seksama menggunakan analisis bersifat deskriptif kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Melalui Sarana Elektronik (ETLE) Di Kota Makassar

Pelaksanaan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dengan sistem elektronik melibatkan unsur sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja pada sistem tersebut, yakni pertama Petugas pelayanan unit tilang di Polda Sulsel pada posko ETLE sebagai *back office* yang berjumlah 4 (Empat) orang dimana 2 (dua) orang bertugas memantau CCTV, dan 2 (dua) orang lainnya bertugas menangkap gambar pengendara yang terdeteksi melakukan pelanggaran lalu lintas, serta berkoordinasi dengan petugas operasional lalu lintas yang berada di lapangan. Kedua *Closed Circuit Television* (CCTV) yang tersebar di beberapa titik ruas jalan di Kota Makassar untuk memantau serta merekam pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Kemudian terdapat komputer yang berfungsi sebagai monitoring dari CCTV.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh AIPTU Murdadi³², selaku Kepala Bintara Posko ETLE Satlantas Polrestabes Makassar bahwa telah menindaki ratusan ribu jenis pelanggaran lalu lintas sejak kamera tilang *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

³² Wawancara pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, Pukul 10.00 Wita.

beroperasi sejak awal 2021. Pelanggaran yang terdata sudah ditindaki sesuai dengan jenis pelanggarannya. Jenis pelanggaran yang terdeteksi ETLE saat ini hanya bagi pengguna kendaraan yang tidak mengenakan sabuk pengaman dan mengenderai kendaraan dengan menggunakan *handphone*. Pelanggar terpantau lewat 16 titik kamera yang ada di sejumlah jalan protokol di Makassar. Berikut ini daftar CCTV yang tersebar di beberapa ruas titik jalan di Kota Makassar, sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 1

Daftar CCTV ETLE

Titik Kamera	Jumlah
Jl. R.A. Kartini dan Jl. Jend. Sudirman	1
Jl. Nusantara	2
Jl. H. Bau	1
Jl. Dr. Sam Ratulangi	2
Jalan Jembatan Barombong	1
Jl. Hertasning	2
Jl. Urip Sumoharjo	2
Jl. Perintis Kemerdekaan	2
Jalan Perbatasan Maros Makassar	1
JL. Sultan Alauddin (Batas Makassar Gowa)	2

Sumber data : Polrestabes Makassar Tahun 2022

Kamera yang terpasang di beberapa ruas titik jalan sebagaimana tabel diatas untuk melakukan pengawasan atau monitoring terjadinya pelanggaran.

Adapun data pelanggaran lalu lintas melalui sarana elektronik dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2
Data Kasus Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sarana Elektronik (ETLE) Di Kota Makassar

Tahun	Pelanggar	Keterangan
2021	395.287	Maret-Desember
2022	180.118	Januari-Agustus
Jumlah	575.406	

Sember data : Polrestabes Makassar Tahun 2022

Pada tahun 2021 jumlah pelanggaran lalu lintas sebanyak 395.278 terhitung dari bulan Maret sampai dengan bulan Desember, sedangkan tahun 2022 mencatat terdapat 180.118 terhitung bulan Januari sampai dengan Agustus Pelanggaran lalu lintas yang tertangkap oleh kamera CCTV.

Berikut ini tabel jumlah data pelanggaran tahun 2022 yang terdeteksi berdasarkan ruas titik jalan :

Tabel 3.
Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Lokasi Pelanggaran

Titik Kamera	Jumlah
Jl. R.A. Kartini dan Jl. Jend. Sudirman	11675
Jl. Nusantara	31987
Jl. H. Bau	976
Jl. Dr. Sam Ratulangi	39344
Jalan Jembatan Barombong	5140
Jl. Hertasning	27511
Jl. Urip Sumoharjo	19653
Jl. Perintis Kemerdekaan	24426
Jalan Perbatasan Maros Makassar	711
JL. Sultan Alauddin (Batas Makassar Gowa)	18695

Sumber data : Polrestabes Makassar Tahun 2022

AIPTU Murdadi juga menjelaskan bahwa Identitaskendaraan yang melanggar secara otomatis terdata lewat ETLE. Kemudian akan diberikan surat konfirmasi melalui kantor pos yang bekerja sama dengan petugas perihal surat pemberitahuan atau surat konfirmasi sesuai alamat pelanggar. Di dalamnya tercatat jenis pelanggaran pengemudi. Barulah pelanggar dapat mengetahui ia telah melakukan pelanggaran apabila telah menerima surat konfirmasi pelanggar ETLE. Setelah surat tersebut diterima dan ditandatangani, pelanggar diminta untuk menyelesaikan denda pelanggaran

AIPTU Murdadi juga menambahkan bahwa tak sedikit dari pelanggar tersebut yang protes karena tiba-tiba mendapat surat. Namun setelah mendapatkan penjelasan dan diperlihatkan bukti pelanggaran, barulah pelanggar tersebut paham dan membayarkan dendanya.

Besaran denda yang dikenakan terhadap pelanggar yang terdeteksi ialah Rp. 250.000,- bagi pelanggar yang tidak mengenakan sabuk pengaman dan Rp. 750.000,- bagi pelanggar yang menggunakan *handphone* sambil berkendara. Pembayaran denda dapat melalui Bank BRI atau melalui kantor Kejaksaan Negeri. Pembayaran denda tersebut memiliki tenggat waktu dari tanggal sidang berlaku, apabila tidak dilakukan pembayaran maka STNK pelanggar diblokir.

Adapun penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan ETLE yaitu pertama, CCTV akan otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang telah dipasang pada titik yang telah ditentukan. Kedua, pelanggaran telah diidentifikasi oleh petugas yang berada di *back office*. Ketiga, petugas mengirimkan surat konfirmasi pada pelanggar atas pelanggaran yang terjadi sesuai dengan alamat. Keempat, pelanggar akan melakukan konfirmasi dan klarifikasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam surat. Kelima setelah dilakukan konfirmasi dari pelanggar, petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran melalui Bank BRI, apabila surat tersebut belum

dikonfirmasi sesuai dengan tanggal yang ditetapkan maka Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pelanggar akan diblokir untuk sementara sampai dengan dilakukannya pembayaran oleh pelanggar. Pembayaran akan terus ditagih sampai pada saat jatuh tempo perpanjangan STNK.

Berdasarkan unsur, sarana dan prasarana sebagaimana diatas, penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas telah dilaksanakan di beberapa wilayah di Kota Makassar. Pelaksanaan tersebut dilakukan oleh Polrestabes Makassar dibawah koordinasi Subditgakkum Ditlantas Polda Sulsel dengan menggunakan sarana dan prasarana serta konsep atau mekanisme yang telah ditetapkan. Sehingga seluruh pengguna jalan yang terdeteksi melakukan pelanggaran lalu lintas diberikan tindakan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melalui sarana elektronik (ETLE) tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat, tapi juga kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia. Hampir disemua negara maju sudah menerapkan sistem tilang elektronik dan tidak harus mengikuti sidang di pengadilan. Di negara lain tilang adalah denda administrasi, bukan pidana sementara di Indonesia tilang berupa denda pidana. Namun dalam pelaksanaannya, kamera CCTV ETLE yang tersebar di beberapa titik ruas jalan di Kota Makassar hanya efektif untuk penindakan

pengguna kendaraan yang tidak mengenakan sabuk pengaman dan pengendara yang berkendara sambil menggunakan *handphone*. Hal ini menunjukkan bahwa masih pelanggaran hanya terdeteksi untuk pengguna mobil saja. Untuk itu perlu adanya pembaharuan sistem agar seluruh pengguna jalan yang melakukan pelanggaran dapat terdeteksi dan diberikan tindakan sesuai dengan pelanggarnya.

B. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Melalui Sarana elektronik (ETLE) Di Kota Makassar

Penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas melalui saran elektronik (ETLE) tentu saja masih terdapat hambatan didalamnya. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Faktor Hukum

Hukum menjadi perangkat yang dapat menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, sehingga dalam setiap kegiatan bermasyarakat terjamin kepastian hukumnya. Salah satu kegiatan masyarakat yang diatur dalam hukum ialah tata tertib dalam berlalu lintas. Aturan tersebut memuat registrasi kendaraan, penegakan hukum, aturan berkendara, kelengkapan administrasi, sanksi administrasi, dan hal lain yang berkaitan dengan tertib lalu lintas. Saat ini telah diterapkan penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas melalui sarana elektronik

(ETLE). Namun pelaksanaannya berbanding terbalik dengan aturan yang ada. Seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 menjelaskan bahwa :

Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Ranmor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Jika dikaitkan dengan aturan dalam Pasal 47 ayat (2) menjelaskan bahwa :

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:

- a. Sepeda motor;
- b. Mobil penumpang;
- c. Mobil bus;
- d. Mobil barang; dan
- e. Kendaraan khusus.

Pada kenyataannya, pelaksanaan ETLE khususnya pada Kota Makassar hanya memfokuskan pada kendaraan roda 4 (empat) dengan ketentuan pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman dan menggunakan *handphone* sambil berkendara.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak Hukum merupakan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan

diaktualisasikan. Dalam hal ini penegak hukum merupakan petugas penindak yang biasanya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terdapat kesalahan pada aplikasi penginputan yang membuat petugas kehilangan jejak pelanggar. Sehingga, masalah ini menjadi salah satu kendala yang penting. Jika terjadi kesalahan penginputan misalnya pada identitas pelanggar tentu sulit untuk melacak keberadaan pelanggar. Kemudian kurangnya personil yang ditugaskan dalam mengawasi pelanggaran lalu lintas pada posko ETLE.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen penting dalam melaksanakan pindakan penilangan elektronik. Namun saat ini proses penindakan masih terbatas pada bagian kamera CCTV dikarenakan kamera pengawas tersebut hanya mampu mendeteksi pelanggar yang tidak menggunakan sabuk pengaman dan menggunakan *handphone* pada saat berkendara. Hal ini menunjukkan penindakan hanya berlaku bagi pengguna mobil saja. Selain itu kamera pengawas juga belum mampu mendeteksi adanya pelanggaran lampu lalu lintas maupun marka jalan. Kemudian terdapat pula kendala pada bagian sistem jaringan yang kurang stabil sehingga sulit mendeteksi terjadinya pelanggaran lalu lintas.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat itu sendiri menjadi salah satu faktor kekurangan dalam penerapan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE). Hal ini telah dijelaskan oleh Brigpol Eko Prasetyo³³, selaku Bintara Anggota pada Posko ETLE menjelaskan bahwa masih terdapat banyak pengendara atau masyarakat yang tidak melakukan proses balik nama setelah melakukan transaksi pembelian kendaraan bermotor, yang mengakibatkan surat yang terkonfirmasi tidak sampai kepada pelanggar atau pemilik kendaraan saat ini. Sehingga STNK pemilik kendaraan saat ini (pihak ke dua) akan ditindaki dengan cara pemblokiran. Untuk itu diberikan saran kepada pemilik kendaraan sebelumnya (pihak pertama) untuk mengkonfirmasi bahwa kendaraan tersebut sudah dipindah tangankan dan pemilik baru harus mengganti nama sebagai pemilik kendaraan yang baru. Terdapat juga kendaraan yang tidak teridentifikasi atau tidak sesuai dengan data yang terdapat pada registrasi penomoran kendaraan (menggunakan plat palsu atau plat gantung) sehingga petugas tidak dapat melakukan penindakan. Brigpol Eko Prasetyo juga menambahkan bahwa terkadang terdapat pelanggar lalu lintas yang menggunakan kendaraan rental yang mengakibatkan surat pemberitahuan atau surat

³³ Wawancara pada hari Selasa, Tanggal 30 September 2022, pukul 13.00 wita.

konfirmasi sampai pada pemilik kendaraan saat kendaraan tersebut belum Kembali atau sebaliknya. Penyelesaian dalam waktu terbatas, pemilik kendaraan wajib untuk mengklarifikasi tujuannya untuk memastikan subyek hukum dan menghindari pemblokiran dari penyidik. Sehingga menjaga hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari perlu diantisipasi oleh para pengusaha rental. Untuk itu disarankan bagi pengusaha rental untuk mencatat secara pasti identitas penyewa dan waktu menyewa sehingga pada saat ada masalah yang berkaitan dengan hukum mudah untuk penyelesaian tanggung jawab membayar denda tilang berdasarkan ETLE.

Tabel 4.

Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Melalui Sarana elektronik (ETLE) Di Kota Makassar

No.	Pendapat responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Bepengaruh	3	30
2	Kurang Bepengaruh	2	20
3	Tidak Bepengaruh	5	50
	Jumlah	10	100

Sumber data : hasil olahan data responden

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh masyarakat dalam penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas melalui sarana elektronik dibuktikan dari pendapat responden pada tabel 3, terdapat 5 orang responden yaitu sebanyak 50% menganggap

bahwa penegakan lalu lintas melalui sarana elektronik masih tidak berpengaruh, hal ini dikarenakan masih ada beberapa kendaraan yang tidak terdeteksi ETLE salah satunya kendaraan yang menggunakan nomor kendaraan palsu atau yang biasa disebut dengan plat gantung, terdapat pula 2 responden (20%) yang mengatakan kurang berpengaruh, dan sebanyak 3 responden (30%) yang mengatakan berpengaruh.

5. Faktor Budaya

Masyarakat Indonesia pada umumnya akan takut dan patuh terhadap aturan lalu lintas apabila ada petugas kepolisian dalam hal ini Satlantas yang bertugas di jalan. Pengemudi kendaraan tidak akan melanggar jika ada petugas yang berjaga atau berpatroli. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat untuk patuh dan taat pada aturan lalu lintas masih kurang sehingga dikhawatirkan pelanggaran lalu lintas akan bertambah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas melalui sarana elektronik (ETLE) di Kota Makassar kurang efektif dikarenakan banyak pelanggar yang terdeteksi pada Maret 2021 – Agustus 2022 rupanya tidak semua mendapatkan surat pemberitahuan pelanggaran, pelanggar yang terdeteksi hanya sebatas pelanggar yang tidak menggunakan sabuk pengaman dan menggunakan *handphone* saat berkendara sehingga pelanggaran lalu lintas yang lainnya masih tidak dapat ditindak dengan menggunakan sarana ETLE.
2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas melalui sarana elektronik (ETLE) di Kota Makassar adalah pertama faktor hukum, faktor penegak, faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai, faktor masyarakat dan faktor budaya masyarakat yang hanya mematuhi lalu lintas pada saat terdapat petugas yang terlihat pada tempat penjagaan lalu lintas

B. Saran

1. Permasalahan dalam penerapan ETLE di Kota Makassar tidak efektif sebab masih terbatas pada sarana dan prasarana yang memerlukan anggaran besar. Pihak kepolisian dalam hal ini

harus menghitung secara detail kebutuhan berdasarkan wilayah hukumnya. Pihak Kepolisian dapat bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang efektifitas penegakan ETLE.

2. Sebaiknya penegak hukum terhadap pelanggar lalu lintas dalam hal ini Kepolisian harus lebih teliti dan gencar dalam mengadakan sosialisasi mengenai penerapan ETLE baik melalui media social, media cetak dan media elektronik lainnya agar masyarakat paham dan mengerti mengenai alur penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas melalui sarana elektronik (ETLE). Sehingga masyarakat budaya masyarakat yang hanya taat apabila ada petugas yang berpatroli sebisa mungkin dapat dihilangkan seiring dengan penerapan ETLE.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahan Surah Asy-Syura ayat 30, Departemen Agama Republik Indonesia

Literatur

Andi Hamzah. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Djajoesman H.S. 1976. *Polisi dan Lalu Lintas*, Jakarta, Dinas Hukum Polri.

Djunaidi Maskat.H. 1998. *Pengetahuan Prakiis Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Bandung : Sibaya.

Kamri Ahmad dan Andi Khaedir K. Petta Lolo. 2022. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

Lamintang, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Laurensius Arliman S. 2015. *Penegekan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta : Deepublish.

M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009. *Fungsi Teknis Lalu Lintas*. Semarang : Kompetensi Utama.

Prof. Chainur Arrasjid. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Ramdlon Naning. 1983. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*. Surabaya. Bina Ilmu.

Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru.

Shant Dellyana, 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Shahrul Machmud, 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha ilmu

Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali.

Siswanto Sunaryo. 2004. *Penegakkan Hukum Psikotropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*, Jakarta : PT. Grafindo Persada

Topo Santoso. 2001. *Kriminologi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Wirjono Prodjodikoro,.2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.

Poerwadarminta. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

M. Agus Santoso, Perkembangan Konstitusi di Indonesia, Yustisia Vol. 2, No. 3, Desember 2008.

Siti Faridah, Heylaw Edu, 18 Maret 2021 *Pemberlakuan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Pengganti Tilang Konvensional di Indoensia*, diakses di <https://heylawedu.id/blog/pemberlakuan-electronic-traffic-law-enforcement-etle-pengganti-tilang-konvensional-di-indonesia>, pada 1 agustus 2022.

Virdita Ratriani. 14 Juni 2022. LifeStile Kontan.co.id. *Apa Itu ETLE dan Bagaimana Cara Kerja ETLE?*. diakses di <https://lifestyle.kontan.co.id/news/apa-itu-etle-dan-bagaimana-cara-kerja-etle#:~:text=Electronic%20Traffic%20Law%20Enforcement%20ata%20u,pelanggaran%2Dpelanggaran%20dalam%20berlalu%20lintas>. Pada tanggal 2 Agustus 2022.

Yeol Yusvin, !NewsSulsel.id, 23 Maret 2021, *Polda Sulsel Berlakukan Tilang Elektronik, Ada 16 Ruas Jalan Dipasang Kamera Etle*, diakses di <https://sulsel.inews.id/berita/polda-sulsel-berlakukan-tilang-elektronik-ada-16-ruas-jalan-dipasang-kamera-etle> , pada 1 agustus 2022

Perundang-Undang

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.